



UNIVERSITAS DHARMAWANGSA (UNDHAR)

FAKULTAS HUKUM - FAKULTAS SOSPOL - FAKULTAS PERIKANAN - FAKULTAS AGAMA ISLAM - FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS - FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
JL. K.L. YOS SUDARSO NO. 224 TELP. 661 3783 - 45630426 FAX (061) 6615190 MEDAN

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : R.020.10.012021 - 096

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS DHARMAWANGSA

REKTOR UNIVERSITAS DHARMAWANGSA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan akademik Universitas Dharmawangsa perlu diberlakukan SOP Universitas Dharmawangsa.
- b. Bahwa SOP yang telah disusun oleh Tim Penyusun SOP Universitas Dharmawangsa dipandang memadai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor: 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DHARMAWANGSA MEDAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**
- Pertama : Menetapkan Pemberlakuan SOP Universitas Dharmawangsa;
- Kedua : SOP Universitas Dharmawangsa ini agar dipergunakan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik disemua unit di lingkungan Universitas Dharmawangsa Medan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M e d a n

Pada tanggal : 29 Januari 2021

Rektor,



Dr. H. Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, Lc. MA